



PUTUSAN

Nomor : 300 / PDT / 2021 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD BACHTIAR, S.H.,M.H, Pekerjaan Advokat, Alamat Kompleks Anggrek Minasa upa Blok AM 1 No 4 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDI SEGARA, S.H.,M.H, NUR AFNI FRIDA, S.H.,M.H., dan R. ARYO SETO WIBOWO, S.H., serta MATRA DHANA, S.H., Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Abdi Segara & Associates, yang beralamat di Perumahan Permata Hijau Lestari Blok P4 No.14 A, Kelurahan Kassi-Kassi, kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021, sebagai PEMBANDING PENGGUGAT KONVENSİ /TERGUGAT REKONVENSİ;

M e l a w a n :

H. ANDI JAMALUDDIN AHMAD,S.E, alias HAJI JAMAL, Pekerjaan Swasta (Bertindak atas pribadi dan atas nama Direktur Utama PT.Trika Putri Permai), beralamat di Jalan Boulevard Blok F7 no 6 RT/RW 001/001 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SYAMSUL KAMAR, S.H., AHMAD FARID SAPUTRA. HS, S.H., dan HARISMAN, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Syamsul Kamar, S.h., dan Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Selatan No.248-250, kelurahan Mamajang Dalam, kecamatan

Halaman 1 dari 11 hal Putusan nomor 300/PDT/2021/PT MKS



mamajang, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2020, sebagai TERBANDING / TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Oktober 2021 Nomor : 300 / PDT / 2021 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Oktober 2021 Nomor : 300 / PDT / 2021 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, tanggal 27 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I . DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik hak yang sah atas 1 unit Ruko yang terletak Jl. Skarda N 1 No. 34 D Keturahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dikenal dengan sertipikat Hak Milik no. 21587/Kel



Karunrung, SU tanggal 01/10/2009 No. 01619 luas 85 M2 dengan batas - Batas:

- Sebelah Utara : Ruko milik Andi Jamaluddin, SE
- Sebelah Timur : Rumah milik Ibu Yasmin
- Sebelah Selatan : Rumah Kool Kost
- Sebelah Barat : Jalan Skarda N 1

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tetap menguasai ruko milik Penggugat Rekonvensi yang terletak Jl. Skarda N 1 No. 34 D Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang menguasai, menempati ruko tersebut atau siapa saja yang memperoleh hak dan padanya untuk segera mengosongkan ruko tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan mengosongkan/menyerahkan ruko tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, Kuasa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 313/ Pdt.G / 2020 / PN Mks, tanggal 27 Juli 2021, untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 September 2021;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 01 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassa pada tanggal 04 Oktober 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2021;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di beritahukan masing – masing pada tanggal 20 September 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :313 / Pdt.G / 2020 / PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan dan keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Berita acara sidang cacat hukum.
 - Bahwa keterangan saksi Lk An. Muh Imam Said tidak sesuai dengan keterangan di persidangan dengan keterangan dalam putusan, karena tidak pernah ada keterangan saksi pada poin 3, 7, 8, 11 dan poin 12.
 - Bahwa tidak ada keterangan saksi Andi Suryani yang menyatakan bahwa saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam surat perjanjian, sebab dalam surat perjanjian yang bertanda tangan hanya ibu Sri Dewi Rini Yasti, SH.,MH sebagai Notaris;
2. Judex Factie tingkat pertama keliru menerapkan dalam menilai kekuatan bukti surat P/TR-3, P/TR-5, P/TR-6.
 - Surat perjanjian jasa hukum (P/TR-5) adalah asli yang telah diwaarmerking oleh Notaris Sri Dewi Riniyasti, SH
3. Judex Factie tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang sempit dan tidak cermat dalam membaca gugatan serta tidak tepat dalam menilai replik Penggugat.
 - Bahwa posita gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding nomor 1 s.d 14 sangat jelas menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding yakni melakukan pembayaran atas jasa hukum atas perkara yang telah selesai ditangani oleh Penggugat/Pembanding;
4. Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat dalam memeriksa fakta dan tidak teliti dalam menggali kebenaran dan pembuktian para pihak;
 - Bahwa surat kuasa adalah merupakan perjanjian yang mengikat;
 - Bahwa di persidangan saksi Muh Imam Said bersesuaian keterangan dengan keterangan saksi Muh Saleh HS dan saksi Irwandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat asli surat perjanjian jasa hukum tersebut karena saksi juga ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam surat perjanjian jasa hukum tersebut;
5. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat.



- Bahwa pertimbangan judex factie dalam pertimbangannya tidak menemukan bukti surat yang mendukung bukti P/TR-5. Pertimbangan tersebut keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Muh. Imam Said dan saksi Muh Saleh HS, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menemanin Penggugat/Pembanding datang ke kantor Tergugat/Terbanding di Jl. Toddopuli Raya. Begitu juga saksi Irwandy yang pada pokoknya menerangkan, melihat surat perjanjian jasa hukum tersebut.
- 6. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama sangat keliru menerapkan hukum karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alat pembuktian.
- Bahwa surat perjanjian jasa hukum tersebut dibuat tentunya ada landasan sehingga surat tersebut dibuat dan disepakati yang pada faktanya telah hilang sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara a-quo

DALAM REKONPENSİ

- a. Judex Factie Tingkat Pertama melanggar aturan hukum Acara,
 - Gugatan Rekonpensi diatur dalam pasal 132 HIR huruf a, pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 254 RV, yang menegaskan gugatan Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat.
 - Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Guagtan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu harus bertanggung jawab, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum biasanya didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata;
 - bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel);
- b. Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama keliru, tidak cermat dan mengandung cacat hukum yang mendasarkan pertimbangan hukumnya hanya pada bukti P-5/TR-5.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Iman Said, saksi Muh. Saleh HS, saksi Rudihartono dan saksi Irwandy, semuanya menjelaskan dengan rinci adanya fakta hukum yaitu peristiwa hukum yang terjadi:



- Penggugat telah memenuhi kewajiban menyelesaikan perkara perdata nomor 337/Pdt.G/2016/PN Mks, yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai kuasa hukum dengan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2017, dan telah selesai dengan keluarnya LO (Legal Opinion) oleh Team TP4D ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak satupun yang menyatakan Penggugat/Pembanding pernah meminjam Ruko yang terletak di Jl. Skarda N1 no 34 D Kelurahan Karungrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN Mks tanggal 27 Juli 2021, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sebagai mana terurai diatas, Majelis hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya secara satu persatu, akan tetapi akan mempertimbangkan menyeluruh sebagai suatu kesatuan sebagai berikut:

DALAM KONPENS

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah menuntut adanya jasa hukum yang telah diberikan kepada Tergugat yang menurut Penggugat belum dipenuhi oleh Tergugat, dan ditempatinya Ruko di jalan Skarda N1 No 34 D Kelurahan Karungrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah sebagai jaminan dipenuhinya jasa hukum yang terutang;

Menimbang, bahwa sebagai bukti adanya perjanjian jasa hukum dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-5/TR-5 yaitu Perjanjian Jasa



Hukum yang dibuat pada tanggal 22 Februari 2017 kemudian diwaarmerking di Notaris Sri Dewi Riniasti, SH.,MH;

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti P-5/TR-5 tersebut diajukan akan tetapi tidak ada aslinya, karena asli bukti surat tersebut hilang, sesuai dengan bukti surat P/TR-6 yaitu Laporan Kehilangan surat/barang nomor: SK/827/III/2021/SPK tanggal 22 Maret 2021, yang menyebutkan bahwa surat perjanjian jasa hukum telah hilang di sekitar Jl. Skarda N1 no. 34.

Menimbang, bahwa untuk sah menjadi alat bukti maka bukti P-5/TR-5 tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lain, dan tentang pertimbangan terhadap bukti P-5/TR-5 ini, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam bukti surat P-5/TR-5 tersebut, memang tercantum saksi Irwandy ikut bertanda tangan, akan tetapi saksi Irwandy, sebagai saksi tidak menjelaskan tentang isi perjanjian dimaksud juga tidak menjelaskan apakah saksi tersebut melihat Tergugat / Terbanding juga ikut bertandatangan pada surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai waarmerking, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa waarmerking bukanlah bukti tentang sah tidaknya suatu surat perjanjian, waarmerking hanyalah pendaftaran terhadap surat dibawah tangan oleh seorang Notaris, sedangkan sah tidaknya surat adalah terpenuhi pasal 1320 KUHPerdara.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang pokok gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi/Terbanding, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi adalah tidak memenuhi syarat karena gugatan dalam Kompensi adalah tentang wanprestasi sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi adalah tentang Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 157 RBG menyatakan:



(1) Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali:

- a. Bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya;
- b. Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan;
- c. Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan hakim.

(2) Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 157 RBg tersebut diatas, maka gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding, tidak melanggar hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding adalah agar Tergugat dalam Rekonvensi mengembalikan Ruko yang ditempati oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding karena Ruko tersebut akan dijual dan menurut Penggugat dalam Rekonvensi, sesuai kesepakatan diantara mereka, Tergugat dalam Rekonvensi diijinkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi untuk menempati Ruko miliknya di jalan Skarda N1 No 34 D Kelurahan Karungrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dengan syarat suatu saat apabila Penggugat dalam Rekonvensi akan menjual atau memerlukannya, Tergugat dalam Rekonvensi bersedia mengembalikan atau meninggalkan Ruko tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena masih menyangkut surat perjanjian jasa hukum (bukti P5/TR-5), yang telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam



memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN. Mks, tanggal 27 Juli 2021, tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN MksI, tanggal 27 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut diperadilan tingkat banding dikuatkan dan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009 pasal-pasal dalam Rbg, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I,

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2021 Nomor : 313 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal 3 Januari **2022** oleh kami **KETUT MANIKA, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH.M.H.** dan **H A R I N I, SH.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota pada hari dan tanggal itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **P A I R A H, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. SULTHONI, SH.M.H.

KETUT MANIKA, SH.M.H

ttd

H A R I N I, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

P A I R A H, SH.

Perincianbiayaperkara:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.130.000</u> |

J U M L A H Rp.150.000,-

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs . DJAMALUDDIN D. N. SH. M. Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)